

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sampah

1. Pengertian Sampah

Sampah adalah hasil sisa dari produk atau sesuatu yang dihasilkan dari sisa-sisa penggunaan yang manfaatnya lebih kecil dari pada produk yang digunakan oleh penggunanya, sehingga hasil dari sisa ini dibuang atau tidak digunakan kembali (Enny, 2014). Menurut Undang-Undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, definisi sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Peraturan Pemerintah No.81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis sampah Rumah Tangga dijelaskan tentang sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

Permasalahan sampah meliputi 3 bagian yaitu pada bagian hilir, proses dan hulu. Pada bagian hilir, pembuangan sampah yang terus meningkat. Pada bagian proses, keterbatasan sumber daya baik dari masyarakat maupun pemerintah. Pada bagian hulu, berupa kurang optimalnya sistem yang diterapkan pada pemrosesan akhir (Mulasari, 2016).

Kondisi pengelolaan sampah di Indonesia umumnya belum sesuai dengan metode pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan

lingkungan. Untuk itu sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat (UU RI No.18 Tahun 2008).

2. Jenis - Jenis Sampah

Penggolongan sampah berdasarkan pemilahannya (I. Putu,2016) :

a. Sampah Organik

Sampah Organik berasal dari makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Sampah organik sendiri terbagi menjadi sampah basah dan sampah organik kering.

b. Sampah Anorganik

Sampah anorganik bukan berasal dari makhluk hidup. Sampah anorganik berasal dari bahan yang tidak bisa diperbaharui dan bahan yang berbahaya serta beracun. Jenis yang termasuk ke dalam kategori bisa didaur ulang (*recycle*) misalnya bahan yang terbuat dari plastik dan logam.

c. Sampah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Sampah B3 merupakan jenis sampah yang dikategorikan beracun dan berbahaya bagi manusia. Umumnya, sampah jenis B3 mengandung merkuri seperti kaleng cat semprot, minyak wangi, deterjen pakaian, pembersih lantai, pengkilap kayu, lem perekat, dan lain lain.

B. Bank Sampah

1. Sejarah Bank Sampah

Bank sampah Gemah Ripah merupakan bank sampah yang berdiri pertama kali di Indonesia, di prakarsai oleh Bambang Suwerda yang sekaligus adalah Dosen Jurusan Kesehatan Lingkungan di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta ini berlokasi di Dusun Badegan, Bantul, Yogyakarta.

Pengelolaan sampah di tingkat komunitas melalui Bank Sampah, pertama kali dilakukan sejak 2008 lalu di Desa Badegan Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan nama Bank Sampah Gemah Ripah. Ide pendiriannya tercetus karena banyaknya kasus demam berdarah di Bantul, dan kasusnya meningkat tajam seiring dengan banyaknya tumpukan sampah, setelahnya, daerah-daerah lain juga turut mendirikan Bank Sampah, dan dari waktu ke waktu perkembangannya makin meningkat (Anih Sri, 2014).

Bank sampah adalah sebuah kreasi inovatif yang dilakukan masyarakat dalam memanfaatkan nilai ekonomi yang terkandung dalam sampah dan secara tidak langsung dapat mengurangi sampah yang dibuang (Purwanto, 2019).

Menurut Permen LH RI No 13 Tahun 2012 Bank Sampah adalah tempat pemilihan dan pengumpulan sampah yang dapat di daur ulang dan atau digunakan ulang yang memiliki nilai ekonomi. Bank Sampah merupakan tempat menabung sampah yang telah terpilah menurut

jenis sampah, sampah yang ditabung pada bank sampah adalah sampah yang mempunyai nilai ekonomis. Cara kerja bank sampah pada umumnya hampir sama dengan bank lainnya, ada nasabah, pencatatan pembukuan dan manajemen pengelolaannya, apabila dalam bank yang biasa kita kenal yang disetorkan nasabah adalah uang. Akan tetapi, dalam bank sampah yang disetorkan adalah sampah yang mempunyai nilai ekonomis, sedangkan pengelola bank sampah harus orang yang kreatif dan inovatif serta memiliki jiwa kewirausahaan agar dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2. Pengertian Bank Sampah

Definisi Bank Sampah menurut Yayasan Unilever Indonesia, 2013, adalah suatu sistem pengelolaan sampah kering secara kolektif yang mendorong masyarakat untuk berperan serta aktif di dalamnya. Sistem ini akan menampung, memilah dan menyalurkan sampah bernilai ekonomi pada pasar sehingga masyarakat mendapat keuntungan ekonomi dari menabung sampah.

Bank sampah adalah salah satu strategi penerapan 3R (reduce, reuse dan recycle) dalam pengelolaan sampah pada sumbernya di tingkat masyarakat. Pelaksanaan bank sampah pada prinsipnya adalah salah satu rekayasa sosial untuk mengajak masyarakat memilah sampah. Dengan menukarkan sampah dengan uang atau barang berharga yang dapat ditabung, masyarakat akhirnya terdidik untuk menghargai sampah sehingga mereka mau memilah sampah (Dirjen Cipta Karya, 2011)

Program Bank Sampah ini bertujuan mengubah perilaku masyarakat dalam menangani sampah (konsep 3R yaitu *reduce, reuse, dan recycle*), mengkonversi sampah menjadi uang dan mengubah sampah menjadi input untuk perbaikan lingkungan. Agar pelaksanaan Bank Sampah terarah, pemerintah mengeluarkan pedoman pelaksanaannya dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012, tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse dan Recycle* melalui Bank Sampah. (Andi., et al. 2017).

Pendirian bank sampah merupakan kegiatan yang bersifat (*social engineering*) dimana masyarakat belajar untuk memilah sampah serta menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam pengolahan sampah secara bijak dan pada gilirannya akan mengurangi sampah yang diangkut ke TPA.

Pendirian bank sampah dapat menjadi momentum dalam membina kesadaran masyarakat dalam memilah, mendaur ulang dan memanfaatkan sampah karena sampah mempunyai nilai jual sehingga dapat menjadi budaya bagi masyarakat Indonesia.

Pelaksanaan bank sampah juga memiliki potensi ekonomi kerakyatan yang cukup besar. Pelaksanaan bank sampah dapat memberikan output nyata bagi masyarakat berupa kesempatan kerja dalam melaksanakan manajemen operasi bank sampah dan investasi dalam bentuk tabungan. Munculnya bank sampah dapat menjadi momentum awal dalam membina kesadaran masyarakat. (Pratama, R. A., & Ihsan, I. M.2017).

3. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah dinyatakan sebagai usaha dan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang terdiri dari dua bagian yaitu pengurangan dan penanganan sampah. Berdasarkan undang-undang ini pula diketahui bahwa sampah yang dikelola adalah sampah yang digolongkan ke dalam tiga golongan yaitu ; sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga maupun sampah spesifik (Undang-Undang no. 18, 2008).

Berdasar pasal 1 poin 5, dapat dimengerti pengelolaan sampah adalah semua kegiatan dan usaha-usaha yang dilakukan dan dilaksanakan dalam rangka memperlakukan dan menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir.

Salah satu upaya dalam mengatasi masalah persampahan di Indonesia, dilakukan melalui program 3R (*Reduce, Reuse dan Recycle*). Program tersebut merupakan alternative pengurangan sampah dalam skala luas dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. *Reduce*, adalah proses mengurangi sampah yang bisa dilaksanakan dengan cara membeli produk yang tahan lama atau dikemas dengan *packing* yang tidak beracun. *Reuse*, adalah kegiatan penggunaan kembali sampah secara langsung. Baik untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain lebih dari satu kali, contohnya menggunakan botol air minum ukuran galon dengan mengisinya kembali. Sedangkan *Recycle*, adalah memanfaatkan kembali sampah setelah mengalami proses pengolahan, *Recycle* juga berarti

mengubah barang-barang lama sehingga bisa dibuat barang baru untuk dipergunakan lagi.

Hasil-hasil sampah rumah tangga yang menumpuk bisa dimanfaatkan dan digunakan lagi, tindakan yang bisa dilakukan untuk mengolah hasil sampah rumah tangga adalah :

a. *Reduce* (Mengurangi sampah dengan mengurangi pemakaian barang atau benda yang tidak terlalu kita butuhkan)

- 1) Mengurangi pemakaian kantong plastik. Biasanya sampah rumah tangga dipakai sekali lalu dibuang. Padahal, plastik adalah sampah yang perlu ratusan tahun (200-300 tahun) untuk terurai kembali. Karena itu, pakailah tas kain yang awet dan bisa dipakai berulang-ulang.
- 2) Mengatur dan merencanakan pembelian kebutuhan rumah tangga secara rutin misalnya sekali sebulan atau sekali seminggu.
- 3) Mengutamakan membeli produk berwadah, sehingga bisa diisi ulang.
- 4) Memperbaiki barang-barang yang rusak (jika masih bisa diperbaiki).
- 5) Membeli produk atau barang yang tahan lama.

b. *Reuse* (Memakai dan memanfaatkan kembali barang-barang yang sudah tidak terpakai menjadi sesuatu yang baru)

- 1) Sampah rumah tangga yang bisa digunakan untuk dimanfaatkan seperti: koran bekas, kardus bekas susu, kaleng susu, wadah sabun lulur, dsb. Barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan sebaik mungkin misalnya diolah menjadi tempat untuk menyimpan tusuk gigi atau

cotton-bud.

- 2) Selain itu barang-barang bekas tersebut dapat dimanfaatkan oleh anak-anak, misalnya memanfaatkan buku tulis lama jika masih ada lembaran yang kosong bisa dipergunakan untuk corat coret, buku-buku cerita lama dikumpulkan untuk perpustakaan mini di rumah untuk mereka dan anak-anak sekitar rumah.
- 3) Menggunakan kembali kantong plastik belanja, untuk belanja berikutnya.

c. *Recycle* (Mendaur ulang kembali barang lama menjadi barang baru)

- 1) Sampah organik bisa di manfaatkan sebagai pupuk
- 2) Sampah anorganik bisa di daur ulang menjadi sesuatu yang bisa digunakan kembali contohnya: mendaur ulang kertas yang tidak di gunakan menjadi kertas kembali, botol plastik bisa di sulap menjadi tempat alat tulis, plastik detergen, susu, bisa di jadikan tas cantik, dompet, dan lain-lain
- 3) Disetorkan ke bank sampah yang kemudian dikonversikan ke tabungan

C. Persyaratan Bank Sampah

Persyaratan bank sampah yang mengacu pada Peraturan Menteri lingkungan hidup No. 13 tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan *reduce*, *reuse*, dan *recycle* melalui bank sampah. Didalam peraturan ini dibahas beberapa persyaratan tentang pelaksanaan bank sampah, dimana hal ini adalah sebagai berikut :

a. Mekanisme Bank Sampah

- 1) Pemilahan sampah
- 2) Penyerahan sampah ke bank sampah
- 3) Penimbangan sampah
- 4) Pencatatan
- 5) Hasil penjualan sampah yang diserahkan dimasukkan ke dalam buku tabungan
- 6) Bagi hasil penjualan sampah antara penabung dan pelaksana

b. Pelaksanaan Bank Sampah

- 1) Penetapan jam kerja
- 2) Penarikan tabungan
- 3) Peminjaman uang
- 4) Buku tabungan
- 5) Jasa penjemputan sampah
- 6) Jenis tabungan
- 7) Jenis sampah
- 8) Penetapan harga
- 9) Kondisi sampah
- 10) Berat minimum
- 11) Wadah sampah
- 12) Sistem bagi hasil
- 13) Pemberian upah karyawan

c. Pelaksanaan kegiatan 3R melalui bank sampah oleh masyarakat yakni sebagai berikut :

- 1) Pemilahan sampah
- 2) Pengumpulan sampah
- 3) Penyerahan ke bank sampah
- 4) Memperbanyak jumlah bank sampah

D. Partisipasi Masyarakat


Penanganan sampah permukiman memerlukan partisipasi aktif individu dan kelompok masyarakat selain peran pemerintah sebagai fasilitator. Ketidakpedulian masyarakat terhadap sampah akan berakibat terjadinya degradasi kualitas lingkungan yang akan mempengaruhi kualitas hidup masyarakat di sebuah wilayah. (Ismawati, 2016).

Partisipasi masyarakat adalah ikut sertanya seluruh anggota masyarakat dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada pada masyarakat tersebut. Salah satu bentuk partisipasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah dalam bentuk pembuatan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan, partisipasi dalam memanfaatkan hasil dan partisipasi dalam hal evaluasi. (Yuliana, 2019).

Kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam program kebersihan lingkungan perlu ditumbuhkan dan digerakkan karena suatu lingkungan permukiman yang bersih tidak akan berhasil apabila masyarakat tidak berpartisipasi dalam mencapai tujuannya. Bank sampah merupakan Lembaga pengelolaan sampah yang menerapkan prinsip reduce (mengurangi),

reuse (menggunakan Kembali), dan recycle (mendaur ulang) sekaligus melibatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya. (Ismawati, 2016).

E. Kerangka Konsep



Gambar 2. 1 Kerangka Konsep Penelitian